ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 2, Nomor 3, Agustus 2026
E-ISSN 3089-5111 | P-ISSN 3089-512X
Website: https://ejurnal.edumedia.or.id/abdinusantara
Email: abdinusantara@ejurnal.edumedia.or.id

Pendampingan Penyusunan Perjanjian Usaha bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Bisnis

Assistance in Drafting Business Agreements for MSME Actors in Sukoharjo Regency as an Effort to Prevent Business Disputes

Dian Cahayani
Fakultas Hukum, Universitas Universitas Wahid Hasyim, Indonesia
Email Korespondensi: diancahaya971@gmail.com✉

Histori Artikel
Masuk: 03 Juli 2026 | Diterima: 23-08-2026 | Diterbitkan: 27-08-2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum kontraktual dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun perjanjian usaha sederhana sebagai bagian dari upaya mengelola risiko sengketa bisnis. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Juli 2026 melalui pendekatan partisipatif yang mencakup identifikasi pemahaman awal, penyuluhan hukum, diskusi kasus, pendampingan penyusunan perjanjian, serta evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui diskusi, tanya jawab, dan penelaahan terhadap latihan penyusunan klausul dengan memperhatikan fungsi perjanjian, unsur dan klausul penting, hak dan kewajiban para pihak, risiko wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta dari melihat perjanjian terutama sebagai bukti kesepakatan menuju pemahaman yang lebih substantif sebagai instrumen pengaturan hubungan dan pengelolaan risiko hukum. Peserta juga mulai mampu mengenali unsur pokok perjanjian, merumuskan hak dan kewajiban secara lebih jelas, mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan wanprestasi, serta memahami pentingnya klausul penyelesaian perselisihan. Pendampingan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum yang aplikatif dapat mendukung kemampuan UMKM menyusun hubungan usaha secara lebih tertib dan jelas sejak awal.

Kata Kunci: Literasi Hukum Kontraktual; Umkm; Penyusunan Klausul; Risiko Sengketa; Pendampingan Hukum

Abstract

This community service activity aimed to strengthen contractual legal understanding and the practical skills of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) actors in Sukoharjo Regency in drafting simple business agreements as part of managing the risk of business disputes. The activity was conducted on July 23, 2026, using a participatory approach consisting of initial understanding identification, legal education, case discussion, assistance in drafting business agreements, and evaluation and reflection. Evaluation was qualitative and conducted through discussion, question-and-answer sessions, and review of clause-drafting exercises focusing on the function of agreements, essential elements and clauses, the rights and obligations of the parties, the risk of breach of contract, and dispute resolution mechanisms. The results indicated a development in participants' understanding from viewing agreements mainly as evidence of consensus toward a more substantive view of agreements as instruments for regulating business relationships and managing legal risks. Participants also became better able to recognize essential contractual elements, formulate rights and obligations more clearly, identify conditions that could lead to breach of contract, and understand the importance of dispute resolution clauses. The assistance therefore supported stronger practical legal literacy for clearer and more orderly business relationships from the outset.

Keywords: Contractual Legal Literacy; Msmes; Clause Drafting; Business Dispute Risk; Legal Assistance

This is an open acacess article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam perekonomian daerah melalui kontribusinya terhadap kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan ekonomi. Posisi tersebut terlihat pula di Kabupaten Sukoharjo yang pada tahun 2024 memiliki 208.725 unit UMKM dengan volume usaha sebesar Rp22.371.976.000.000. Sebanyak 206.838 unit atau sekitar 99,10% dari keseluruhan UMKM tersebut merupakan usaha mikro (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2025). Besarnya aktivitas usaha tersebut menyebabkan pelaku UMKM berhadapan dengan berbagai hubungan hukum, seperti transaksi

dengan pemasok dan konsumen, kerja sama dengan mitra usaha, sewa tempat, distribusi produk, pembiayaan, dan hubungan kontraktual lainnya. Karena itu, penguatan kapasitas UMKM tidak hanya berkaitan dengan produksi dan pemasaran, tetapi juga dengan kemampuan mengelola hubungan usaha secara jelas dan memiliki dasar hukum yang memadai.

Secara normatif, pemberdayaan UMKM memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Republik Indonesia, 2008, 2021). Dalam praktiknya, kebutuhan terhadap pemahaman hukum menjadi semakin penting karena hubungan usaha melahirkan hak, kewajiban, dan risiko hukum bagi para pihak. Admiral et al. (2024) menunjukkan bahwa persoalan hukum UMKM tidak hanya berkaitan dengan legalitas badan usaha, tetapi juga meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai kontrak, perlindungan konsumen, digitalisasi bisnis, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu instrumen penting untuk mengatur hubungan tersebut adalah perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur persyaratan sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan kewajiban melaksanakannya dengan itikad baik (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar untuk memperjelas kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam hubungan usaha.

Kebutuhan tersebut juga terlihat pada peserta kegiatan pengabdian di Kabupaten Sukoharjo. Identifikasi awal yang dilakukan sebelum penyuluhan melalui pertanyaan pemantik dan diskusi mengenai pengalaman transaksi usaha menunjukkan bahwa perjanjian masih cenderung dipahami sebagai bukti adanya kesepakatan. Peserta belum seluruhnya dapat mengidentifikasi unsur dan klausul penting dalam perjanjian, perumusan hak dan kewajiban belum dilakukan secara sistematis, risiko wanprestasi belum menjadi perhatian sejak awal, dan mekanisme penyelesaian perselisihan belum selalu dimasukkan dalam kesepakatan usaha. Kondisi semacam ini relevan dengan temuan Zamil et al. (2015) yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pelaku usaha masih menjalankan transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan hubungan usaha lainnya tanpa dukungan perjanjian tertulis yang memadai. Anugrah et al. (2023) juga menemukan bahwa sebagian pelaku usaha mengandalkan kesepakatan lisan karena menganggap penyusunan perjanjian tertulis sebagai proses yang rumit. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku UMKM tidak berhenti pada pengetahuan mengenai keberadaan perjanjian, tetapi mencakup kemampuan menerjemahkan kesepakatan usaha ke dalam klausul yang jelas dan dapat digunakan secara praktis.

Ketidakjelasan perumusan perjanjian dapat menjadi sumber masalah ketika hubungan usaha tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Identitas dan kedudukan para pihak yang tidak tegas, objek perjanjian yang tidak terperinci, mekanisme pembayaran yang tidak jelas, ketidakpastian jangka waktu, pembagian hak dan kewajiban yang tidak seimbang, serta tidak adanya pengaturan mengenai wanprestasi dan penyelesaian perselisihan dapat membuka ruang bagi perbedaan penafsiran. Anggraeny et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaku UMKM dapat menghadapi sengketa kontrak bisnis dan bahwa pendampingan hukum diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali, menghadapi, dan menyelesaikan persoalan kontraktual. Savira dan Kurniawan (2025) menempatkan edukasi hukum sebagai bagian penting dalam perlindungan UMKM dalam perjanjian bisnis, sedangkan Rohaya et al. (2025) menunjukkan perlunya pemahaman terhadap penyusunan kontrak agar pelaku usaha dapat menghindari kerugian yang timbul dari perjanjian yang dirumuskan secara kurang cermat. Temuan tersebut menegaskan bahwa upaya mengurangi risiko sengketa perlu dimulai ketika hubungan usaha dibentuk, bukan hanya ketika konflik telah terjadi.

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya telah menggunakan pendidikan dan pendampingan hukum untuk memperkuat kapasitas kontraktual masyarakat. Hernoko et al. (2022) menekankan pentingnya pemahaman dan keterampilan perancangan kontrak serta penyediaan panduan yang dapat digunakan masyarakat. Zamzanie et al. (2025) mengombinasikan pendidikan hukum kontrak dengan diskusi dan praktik untuk meningkatkan literasi hukum UMKM, sedangkan Rohmah dan Sitorus (2022) menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan perjanjian tertulis dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM menggunakan dokumen kontraktual sebagai bagian dari mitigasi risiko usaha. Indriani et al. (2023) secara khusus menerapkan pelatihan penyusunan kontrak sederhana bagi pelaku UMKM, sementara Nugraheni et al. (2026) mengembangkan pendampingan melalui pelatihan, bantuan teknis, dan simulasi kontrak untuk memperkuat kapasitas penyusunan dan implementasi kontrak. Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa pengabdian mengenai hukum kontrak telah berkembang dari kegiatan sosialisasi menuju pendekatan yang semakin aplikatif dan melibatkan praktik penyusunan dokumen.

Berdasarkan *state of the art* tersebut, kontribusi spesifik kegiatan ini tidak ditempatkan pada klaim bahwa praktik penyusunan kontrak merupakan pendekatan yang sepenuhnya baru. Kegiatan ini difokuskan pada pengintegrasian identifikasi masalah kontraktual yang benar-benar dihadapi peserta dengan penyusunan klausul perjanjian usaha sederhana yang disesuaikan dengan karakteristik hubungan bisnis mereka. Pendampingan diarahkan agar peserta tidak hanya mengetahui syarat dan unsur perjanjian, tetapi mampu mengenali risiko sejak pembentukan hubungan usaha, menentukan kedudukan para pihak, merumuskan objek, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, jangka waktu, kondisi wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Orientasi preventif-aplikatif tersebut menempatkan perjanjian sebagai instrumen pengelolaan risiko hukum sejak awal hubungan bisnis, bukan semata-mata sebagai dokumen yang dipersiapkan ketika perselisihan telah terjadi.

Atas dasar permasalahan dan kebutuhan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Kantor Notaris dan PPAT Dr. Dian Cahayani, S.H., S.E., M.Kn., Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan sasaran pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dasar dan fungsi hukum perjanjian serta mengembangkan keterampilan mereka dalam menyusun perjanjian usaha sederhana yang memuat pengaturan hak dan kewajiban secara lebih jelas. Secara praktis, kegiatan diarahkan agar pelaku UMKM lebih mampu mengenali risiko kontraktual, merumuskan kesepakatan sesuai karakteristik hubungan usahanya, dan menggunakan perjanjian sebagai instrumen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi maupun perselisihan dalam kegiatan bisnis.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan dan pendampingan hukum yang bersifat partisipatif. Pendekatan tersebut digunakan karena kebutuhan sasaran kegiatan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konseptual mengenai hukum perjanjian, tetapi juga kemampuan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam hubungan usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, kegiatan memadukan identifikasi pemahaman awal, penyuluhan hukum, diskusi kasus, pendampingan penyusunan perjanjian usaha sederhana, serta evaluasi dan refleksi. Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman hukum kontraktual sekaligus keterampilan praktis pelaku UMKM dalam merumuskan kesepakatan usaha secara lebih jelas.

Kegiatan dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Kantor Notaris dan PPAT Dr. Dian Cahayani, S.H., S.E., M.Kn., Jalan Veteran Raya No. 68, Dusun I, Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sasaran kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai fungsi perjanjian tertulis dan kemampuan merumuskan hubungan usaha secara lebih terstruktur, terutama berkaitan dengan objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jangka waktu, wanprestasi, serta penyelesaian perselisihan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahap. Tahap pertama adalah identifikasi pemahaman awal peserta. Tahap ini dilakukan melalui pertanyaan pemantik dan diskusi mengenai pengalaman peserta dalam melakukan transaksi maupun kerja sama usaha, termasuk bentuk kesepakatan yang selama ini digunakan dalam hubungan dengan pemasok, konsumen, mitra usaha, maupun pihak lainnya. Identifikasi diarahkan pada lima aspek utama, yaitu pemahaman terhadap fungsi perjanjian, kemampuan mengenali unsur dan klausul penting, pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak, kemampuan mengenali risiko wanprestasi, serta perhatian terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan. Hasil identifikasi digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi awal sasaran sekaligus menentukan aspek yang perlu mendapat penekanan selama pendampingan.

Tahap kedua adalah penyuluhan hukum mengenai perjanjian usaha. Materi meliputi pengertian dan fungsi perjanjian dalam hubungan bisnis, syarat sah perjanjian, kedudukan para pihak, asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, serta konsekuensi apabila kewajiban yang telah disepakati tidak dilaksanakan. Materi kemudian diarahkan pada unsur praktis yang perlu diperhatikan dalam perjanjian usaha, meliputi identitas para pihak, objek perjanjian, nilai atau mekanisme pembayaran, jangka waktu, hak dan kewajiban, keadaan wanprestasi, pengakhiran perjanjian, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Penyuluhan tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga menghubungkan materi dengan bentuk hubungan usaha yang ditemui peserta dalam praktik.

Tahap ketiga adalah diskusi kasus. Peserta diberikan ilustrasi mengenai permasalahan yang dapat muncul ketika hubungan usaha tidak didasarkan pada kesepakatan yang dirumuskan secara jelas. Melalui diskusi, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi sumber risiko kontraktual, kemungkinan timbulnya perbedaan penafsiran, serta klausul yang diperlukan untuk memperjelas hubungan para pihak. Pembahasan kasus juga dikaitkan dengan pengalaman usaha peserta agar prinsip hukum yang disampaikan dapat dipahami dalam konteks transaksi yang nyata.

Tahap keempat adalah pendampingan penyusunan perjanjian usaha sederhana. Pada tahap ini, peserta menerapkan hasil penyuluhan dan diskusi dengan mengidentifikasi karakteristik hubungan usaha yang akan dituangkan ke dalam perjanjian. Pendampingan difokuskan pada kemampuan merumuskan identitas dan kedudukan para pihak, menentukan objek perjanjian secara jelas, mengatur hak dan kewajiban secara proporsional, menetapkan mekanisme pembayaran dan jangka waktu, mengenali keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, serta menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan. Penyusunan klausul diarahkan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara para pihak. Rancangan perjanjian yang disusun digunakan sebagai bagian dari proses untuk melihat kemampuan peserta menerapkan prinsip hukum perjanjian ke dalam kebutuhan usaha yang konkret.

Tahap kelima adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui diskusi, tanya jawab, serta penelaahan terhadap kemampuan peserta mengidentifikasi unsur-unsur penting perjanjian dan menyusun klausul perjanjian usaha sederhana. Evaluasi menggunakan aspek yang sama dengan identifikasi awal, yaitu fungsi perjanjian, unsur dan klausul penting, hak dan kewajiban para pihak, risiko wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Penggunaan aspek yang sama memungkinkan kondisi setelah pendampingan dibandingkan secara langsung dengan kondisi awal yang teridentifikasi sebelum kegiatan. Refleksi dilakukan untuk menggali pemahaman peserta

mengenai manfaat perjanjian tertulis dan relevansinya terhadap hubungan usaha yang mereka jalankan.

Data yang diperoleh dari identifikasi awal, diskusi, tanya jawab, latihan penyusunan klausul, dan evaluasi akhir dianalisis secara deskriptif-komparatif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan pola pemahaman dan kemampuan peserta sebelum dan setelah pendampingan pada lima aspek yang telah ditetapkan. Perubahan dilihat dari berkembangnya pemahaman peserta mengenai fungsi perjanjian, kemampuan mengenali unsur dan klausul pokok, kejelasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, kemampuan mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan wanprestasi, serta pemahaman terhadap pentingnya pengaturan penyelesaian perselisihan. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan perkembangan pemahaman hukum kontraktual dan keterampilan praktis peserta selama kegiatan, bukan untuk mengukur penurunan kejadian sengketa setelah program.

Indikator ketercapaian kegiatan ditentukan berdasarkan kemampuan sasaran setelah mengikuti pendampingan, yaitu mampu menjelaskan fungsi perjanjian tertulis dalam kegiatan usaha; mengenali unsur dan klausul penting dalam perjanjian; membedakan serta merumuskan hak dan kewajiban para pihak; mengenali keadaan yang berpotensi menimbulkan wanprestasi; menjelaskan pentingnya mekanisme penyelesaian perselisihan; serta menerapkan unsur-unsur tersebut dalam rancangan perjanjian usaha sederhana. Dengan demikian, ketercapaian kegiatan dimaknai sebagai penguatan pemahaman hukum kontraktual dan keterampilan penyusunan perjanjian usaha sebagai bagian dari upaya mengelola risiko hukum sejak awal hubungan bisnis.

Secara sistematis, tahapan kegiatan meliputi identifikasi pemahaman awal, penyuluhan hukum, diskusi kasus, pendampingan penyusunan perjanjian, serta evaluasi dan refleksi, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Pemahaman Hukum Kontraktual Pelaku UMKM

Kegiatan pendampingan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta mengenai fungsi perjanjian dalam hubungan usaha. Pada identifikasi awal, perjanjian cenderung dipahami sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan. Pemahaman tersebut belum sepenuhnya disertai kemampuan untuk melihat perjanjian sebagai instrumen yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan risiko yang dapat muncul selama hubungan bisnis berlangsung. Setelah penyuluhan, diskusi kasus, dan pendampingan, pemahaman peserta berkembang ke arah yang lebih substantif, yaitu bahwa perjanjian tertulis diperlukan untuk memperjelas isi kesepakatan sekaligus mengurangi ruang terjadinya perbedaan penafsiran di antara para pihak.

Perubahan tersebut terlihat ketika peserta mulai menghubungkan kebutuhan perjanjian dengan karakteristik hubungan usaha yang berbeda. Dalam hubungan dengan pemasok, misalnya, peserta diarahkan untuk memberi perhatian pada spesifikasi barang, jumlah, kualitas, waktu

penyerahan, dan mekanisme pembayaran. Sementara itu, dalam hubungan kerja sama usaha, perhatian diarahkan pada kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan, tanggung jawab, jangka waktu, dan mekanisme pengakhiran kerja sama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah suatu kesepakatan perlu dibuat secara tertulis, tetapi mulai mengarah pada kemampuan menentukan substansi yang relevan dengan hubungan bisnis yang dijalankan.

Temuan tersebut sejalan dengan Anugrah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengandalkan perjanjian lisan karena menganggap penyusunan perjanjian tertulis sebagai sesuatu yang rumit. Sosialisasi, diskusi, dan simulasi penyusunan perjanjian diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui pentingnya dokumen tertulis, tetapi juga memahami fungsi perlindungannya dalam hubungan usaha. Hasil serupa dikemukakan Rohmah dan Sitorus (2022), yang menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan perjanjian sederhana dapat memperkuat pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan dokumen tertulis sebagai bagian dari mitigasi risiko usaha.

Perkembangan berikutnya terlihat pada kemampuan peserta mengenali unsur dan klausul yang dibutuhkan dalam suatu perjanjian. Pada kondisi awal, belum seluruh unsur penting dapat diidentifikasi secara sistematis. Setelah pendampingan, peserta mulai mampu mengenali bahwa perjanjian usaha sekurang-kurangnya perlu memberikan kejelasan mengenai identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, mekanisme pembayaran, jangka waktu, hak dan kewajiban, keadaan wanprestasi, pengakhiran hubungan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Kemampuan tersebut penting karena ketidakjelasan salah satu unsur dapat membuka ruang bagi perbedaan pemahaman ketika perjanjian dilaksanakan.

Hasil ini relevan dengan Dakum et al. (2020), yang memperlihatkan bahwa pelatihan penyusunan dokumen perjanjian membantu pelaku usaha memahami struktur dan tata cara pembuatan dokumen hukum yang digunakan dalam hubungan dengan pihak lain. Nugroho dan Badriyah (2024) juga menegaskan pentingnya pemenuhan syarat dan unsur esensial suatu perjanjian agar hubungan hukum para pihak mempunyai dasar yang jelas. Dalam konteks kegiatan ini, pemahaman terhadap unsur perjanjian menjadi dasar bagi peserta untuk bergerak dari pengetahuan mengenai hukum perjanjian menuju kemampuan merumuskan kebutuhan hubungan usaha ke dalam klausul yang lebih operasional.

2. Penguatan Keterampilan Penyusunan Perjanjian dan Pengelolaan Risiko Sengketa

Pendampingan penyusunan perjanjian merupakan bagian yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan kebutuhan praktis peserta. Setelah memperoleh pemahaman mengenai fungsi dan unsur perjanjian, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan usaha yang dijalankan dan menentukan klausul yang relevan. Perhatian pertama diberikan pada kejelasan identitas dan kedudukan para pihak serta objek yang diperjanjikan. Dalam transaksi barang, misalnya, objek perlu dirumuskan melalui jenis, jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan agar kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara lebih pasti.

Aspek berikutnya adalah hak dan kewajiban para pihak. Pada identifikasi awal, pengaturan hak dan kewajiban belum dipahami secara sistematis. Setelah pendampingan, peserta mulai memahami bahwa perjanjian tidak seharusnya hanya berisi kewajiban salah satu pihak, tetapi perlu menggambarkan hak dan kewajiban secara jelas sesuai kedudukan dan kontribusi masing-masing. Kejelasan tersebut juga berkaitan dengan mekanisme pembayaran, waktu pelaksanaan, cara penyerahan barang atau jasa, serta tanggung jawab apabila kewajiban tidak dipenuhi. Hal ini penting terutama ketika hubungan usaha melibatkan pihak dengan posisi tawar yang berbeda. Mentari (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan posisi kontraktual dapat menempatkan UMKM pada posisi

yang lebih lemah sehingga keseimbangan kepentingan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu memperoleh perhatian dalam penyusunan perjanjian.

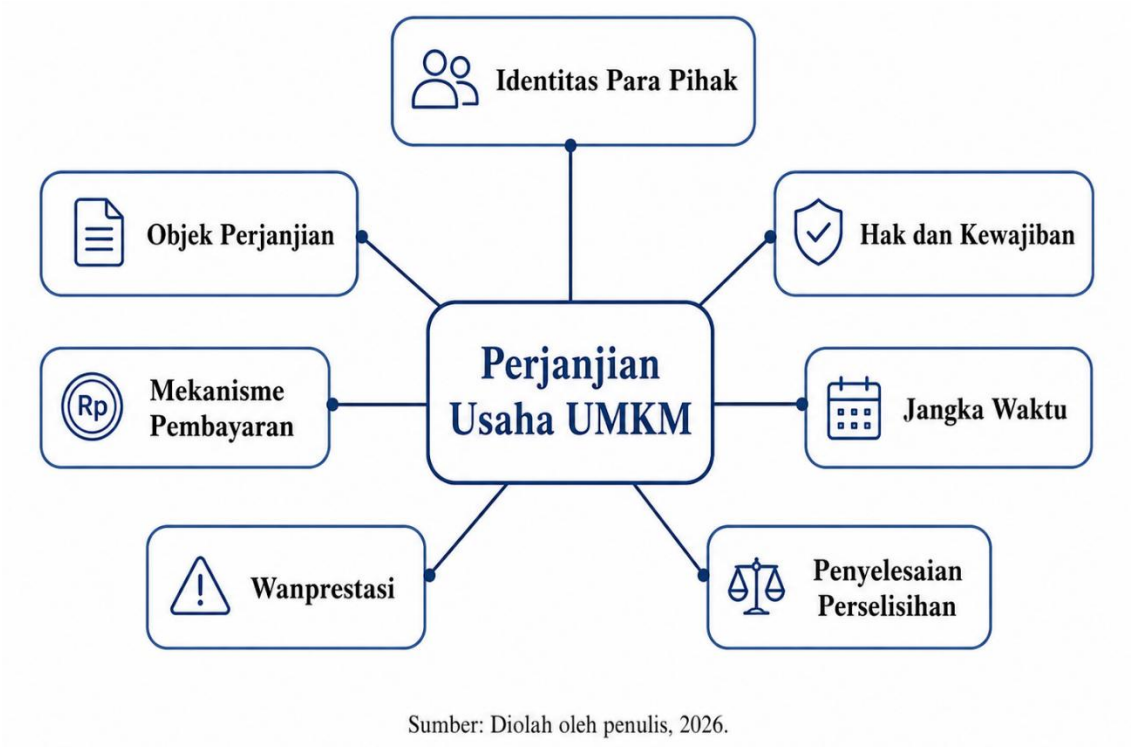
Pendampingan juga menghasilkan perkembangan pemahaman mengenai wanprestasi. Pada kondisi awal, risiko tidak terpenuhinya kewajiban belum menjadi perhatian utama ketika peserta membicarakan kesepakatan usaha. Setelah kegiatan, peserta mulai mampu mengenali keadaan yang dapat menimbulkan wanprestasi dan memahami perlunya mengantisipasi kondisi tersebut sejak perjanjian disusun. Antisipasi dapat dituangkan melalui kejelasan waktu pemenuhan kewajiban, mekanisme pemberitahuan, kesempatan bagi pihak yang belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pemenuhan, pengakhiran hubungan kontraktual, serta pengaturan penyelesaian kerugian sesuai karakteristik hubungan usaha.

Perubahan ini mendukung temuan Anggraeny et al. (2021) bahwa pelaku UMKM dapat menghadapi sengketa kontrak bisnis dan bahwa pendampingan hukum dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan kontraktual, menghadapi sengketa, dan mengenali keadaan yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam kegiatan ini, orientasi tersebut ditempatkan pada tahap sebelum sengketa muncul, yaitu dengan mendorong peserta untuk mengidentifikasi risiko kontraktual dan menuangkannya ke dalam rumusan kesepakatan yang lebih jelas.

Aspek lain yang berkembang adalah pemahaman mengenai penyelesaian perselisihan. Pada kondisi awal, mekanisme penyelesaian perselisihan belum selalu menjadi bagian yang diperhatikan ketika peserta membicarakan kesepakatan usaha. Setelah pendampingan, peserta mulai memahami perlunya menentukan cara yang dapat ditempuh apabila muncul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian. Musyawarah atau negosiasi dapat ditempatkan sebagai mekanisme awal sebelum para pihak menggunakan bentuk penyelesaian lain sesuai sifat sengketa yang terjadi. Dengan adanya klausul tersebut, para pihak memiliki rujukan yang lebih jelas mengenai langkah yang harus dilakukan ketika kesepakatan tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Kemampuan memahami isi kontrak sama pentingnya dengan kemampuan menyusun kontrak. Sandi dan Mahmudah (2024) menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam hubungan waralaba tidak selalu memahami secara mendalam ketentuan kontraktual mengenai hak, kewajiban, biaya, dan standar pelaksanaan usaha. Temuan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan pendampingan yang tidak hanya memberikan contoh dokumen, tetapi juga melatih peserta untuk membaca, menafsirkan, dan menghubungkan setiap klausul dengan konsekuensi praktis dalam hubungan bisnis.

Berdasarkan proses pendampingan tersebut, komponen pokok perjanjian usaha yang menjadi perhatian peserta meliputi identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, jangka waktu, ketentuan mengenai wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Komponen-komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk struktur kesepakatan yang berfungsi memberikan kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan para pihak dan bagaimana risiko ketidakpatuhan akan dikelola.



Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Gambar 2. Komponen Pokok Perjanjian Usaha bagi Pelaku UMKM

3. Perubahan Pemahaman Sebelum dan Setelah Pendampingan

Evaluasi kualitatif melalui diskusi, tanya jawab, dan latihan penyusunan klausul memperlihatkan perubahan pada lima aspek yang sejak awal menjadi fokus kegiatan. Perubahan tersebut tidak dimaknai sebagai pengukuran efektivitas secara kuantitatif, tetapi sebagai perkembangan pola pemahaman dan kemampuan peserta yang teridentifikasi selama proses pendampingan. Ringkasannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Pelaku UMKM Setelah Pendampingan

Aspek yang Dinilai	Kondisi Awal yang Teridentifikasi	Setelah Pendampingan
Fungsi perjanjian	Perjanjian cenderung dipahami sebagai bukti adanya kesepakatan.	Perjanjian mulai dipahami sebagai instrumen untuk memperjelas hubungan hukum dan mengelola risiko dalam hubungan usaha.
Unsur dan klausul perjanjian	Belum seluruh unsur penting dapat diidentifikasi secara sistematis.	Peserta mampu mengenali unsur dan klausul pokok yang perlu disesuaikan dengan karakteristik hubungan usaha.
Hak dan kewajiban	Hak dan kewajiban belum dipahami sebagai bagian yang perlu dirumuskan secara sistematis dan seimbang.	Peserta memahami perlunya merumuskan hak dan kewajiban secara jelas sesuai kedudukan dan kontribusi para pihak.
Risiko wanprestasi	Risiko tidak terpenuhinya kewajiban belum menjadi perhatian utama sejak awal hubungan usaha.	Peserta mulai mampu mengenali kondisi yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan perlunya pengaturan untuk mengantisipasinya.

Penyelesaian perselisihan	Mekanisme penyelesaian perselisihan belum selalu menjadi perhatian dalam kesepakatan usaha.	Peserta memahami pentingnya mencantumkan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perjanjian.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum kontraktual bagi pelaku UMKM perlu mencakup dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah pemahaman hukum, yaitu kemampuan mengetahui fungsi perjanjian, mengenali unsur penting, memahami hak dan kewajiban, serta mengetahui konsekuensi ketika kesepakatan tidak dilaksanakan. Dimensi kedua adalah keterampilan hukum praktis, yaitu kemampuan mengidentifikasi kebutuhan suatu hubungan usaha dan menerjemahkannya ke dalam klausul yang lebih sistematis. Pengetahuan hukum tanpa kemampuan menerapkannya dalam dokumen yang digunakan sehari-hari belum cukup untuk membantu pelaku usaha mengelola risiko kontraktual.

Hasyim et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan literasi hukum mengenai isi dan kekuatan kontrak dapat memengaruhi posisi UMKM dalam hubungan bisnis. Penguatan perlindungan kontraktual karena itu memerlukan edukasi dan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, pendampingan memberikan ruang untuk menghubungkan aspek normatif hukum perjanjian dengan kebutuhan praktis yang dihadapi pelaku UMKM dalam transaksi dan kerja sama usaha.

Pendekatan partisipatif yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi persoalan konkret, dan praktik penyusunan klausul juga memperoleh dukungan dari Nugraheni et al. (2026). Kegiatan mereka menunjukkan bahwa pelatihan, bantuan teknis, dan simulasi kontrak dapat memperkuat pemahaman hukum dan kapasitas kontraktual pelaku UMKM. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kontraktual lebih bermakna ketika peserta tidak hanya menerima informasi hukum, tetapi terlibat langsung dalam mengidentifikasi risiko dan merumuskan klausul yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa sengketa bisnis setelah kegiatan telah berkurang atau berhasil dicegah, karena kegiatan tidak melakukan pengukuran kejadian sengketa dalam periode tindak lanjut. Hasil yang dapat ditunjukkan adalah adanya perkembangan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengenali fungsi perjanjian, unsur dan klausul penting, hak dan kewajiban, risiko wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam batas tersebut, penyusunan perjanjian usaha dapat ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum karena membantu para pihak memperjelas kesepakatan sejak awal hubungan bisnis.

PENUTUP

Kegiatan pendampingan penyusunan perjanjian usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya perkembangan pemahaman hukum kontraktual dan keterampilan praktis peserta dalam merumuskan kesepakatan usaha. Setelah mengikuti penyuluhan, diskusi kasus, dan pendampingan penyusunan perjanjian sederhana, peserta tidak lagi hanya memandang perjanjian sebagai bukti adanya kesepakatan, tetapi mulai memahami fungsinya sebagai instrumen untuk memperjelas hubungan hukum dan mengelola risiko dalam kegiatan usaha. Perkembangan juga terlihat pada kemampuan mengenali unsur dan klausul penting, memahami perlunya perumusan hak dan kewajiban secara jelas, mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan wanprestasi, serta memperhatikan mekanisme penyelesaian perselisihan sejak penyusunan perjanjian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum kontraktual perlu mengintegrasikan pemahaman hukum dengan latihan penyusunan klausul yang sesuai dengan

kebutuhan konkret pelaku usaha. Kegiatan ini tidak dimaknai sebagai bukti bahwa sengketa bisnis telah berhasil dicegah, tetapi menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat preventif dan aplikatif dapat membantu pelaku UMKM mempersiapkan hubungan usaha secara lebih jelas dan terstruktur. Keberlanjutan kegiatan dapat diarahkan pada penyediaan model perjanjian sederhana berdasarkan jenis hubungan usaha, konsultasi terhadap rancangan perjanjian yang digunakan pelaku UMKM, serta pendampingan lanjutan mengenai penyelesaian sengketa agar kemampuan pengelolaan risiko hukum dapat diterapkan secara lebih mandiri dalam praktik usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Admiral, Riauan, I., Suparto, Seruni, P. M., Melina, & Putri, N. D. R. (2024). Edukasi bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berwawasan hukum di Kota Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal, 4*(1), 81–89. https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3887

Anggraeny, I., Tongat, Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan hukum pengusaha UMKM dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(3), 527–536. https://doi.org/10.31960/caradde.v3i3.731

Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pembuatan perjanjian tertulis sebagai upaya perlindungan hukum dalam perjanjian usaha bersama. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(3), 338–343. https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8398

Dakum, Dewi, D. A. S., Rahmanto, F., Paripurno, Y., Prianto, N., Nurcholis, & Murti, A. W. (2020). Pelatihan penyusunan dokumen perjanjian bagi industri rumah tangga di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. *Borobudur Journal on Legal Services, 1*(2), 92–99. https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4264

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. (2025). *Profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Hasyim, Panjaitan, D., Sitinjak, P., & Sinaga, V. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap kontrak bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor grosir. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(2), 16766–16769. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28419

Hernoko, A. Y., Agustin, E., Anand, G., Kurniawan, F., & Romadhona, M. K. (2022). Urgensi pemahaman perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun. *Jurnal Dedikasi Hukum, 2*(3), 231–244. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20979

Indriani, I., Nurhayati, & Kurnia, D. (2023). Pelatihan penyusunan kontrak sederhana bagi pelaku industri UMKM. *ADIBRATA Jurnal, 3*(2), 24–29.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). (1847). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Mentari. (2024). Aspek hukum perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Legalitas, 2*(1), 20–28. https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.164

Nugraheni, N. L., Budoyo, S., & Khansa, F. (2026). Pendampingan penyusunan dan implementasi kontrak dagang internasional bagi UMKM Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 399–403. https://doi.org/10.59562/abdimas.v4i1.13403

Nugroho, S., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan yuridis perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Notarius, 17*(1), 327–340. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.26817

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.

Rohaya, N., Djuhrijjani, Ningsih, N. K., Taupik, O., Suparman, Rahaditama, M. W., & Sudarmanto, E. (2025). Webinar PkM: Strategi menyusun kontrak bisnis yang aman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 5*(6), 1315–1322. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3777

Rohmah, A. N., & Sitorus, C. R. J. (2022). Pelatihan perjanjian tertulis sebagai jaminan terhadap transaksi utang piutang bagi pelaku UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6*(6), 5031–5041. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i6.11648

Sandi, J. D., & Mahmudah, S. (2024). Franchises Agreement Foodpedia Surakarta dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 10*(4), 1167–1184. https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.6382

Savira, K. A., & Kurniawan, A. (2025). Edukasi hukum bagi pelaku UMKM: Perlindungan hukum dalam perjanjian bisnis. *Journal Inclusive Society Community Servies, 3*(1), 43–52. https://doi.org/10.61402/isco.v3i1.302

Zamil, Y. S., Faisal, P., & Suwandono, A. (2015). Pendampingan hukum untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pembuatan perjanjian untuk menunjang kegiatan usaha di Desa Gempol dan Rancadaka Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, 4*(2), 80–82. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v4i2.10030

Zamzanie, Z., Hasrifin, H., Nasaruddin, N., Ikhsan, M., Nuragung, M. H., Makul, T., & Yatin, Y. (2025). Pendidikan hukum kontrak elektronik untuk UMKM Desa Baharu Utara Kabupaten Kotabaru: Meningkatkan literasi hukum digital. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(1), 299–314. https://doi.org/10.56013/jak.v5i1.3878